



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YASIM : Lamongan, 13 Juli 1979, Laki – Laki, Islma, Indonesia, Sekolah Menengah Pertama, Jalan Ir. H. Juanda No 70, RT 003 RW 002, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 125/Pdt.P/2021/PN.Spt tertanggal 28 Mei 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Kawin Sah dengan seorang Perempuan bernama SITI AMAROH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 568/17/X/2007 Tertanggal 10 Oktober 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
 1. ACHMAD AL- KHALIFI ZIKRI HAMIZAN, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 11 Maret 2015;
 2. MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama ACHMAD AL- KHALIFI ZIKRI HAMIZAN belum dewasa dan Masih sekolah;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6202-LU-08042015-0051 tertanggal 9 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama **ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN** menjadi yang sebenarnya **AHMAD ZIKRI**;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LU-08042015-0051 tertanggal 9 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LU-08042015-0051 yang semula tertulis Nama **ACHMAD AL- KHALIFI ZIKRI HAMIZAN** diperbaiki menjadi **AHMAD ZIKRI**;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP an YASIM, NIK 6202061207790004 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN, Nomor : 6202 – LU – 08042015 - 0051 tertanggal 09 April 2015 yang

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Spt



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an YASIM, Nomor 6202060202100017 tertanggal 04 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara YASIM dan SITTI AMAROH tertanggal 10 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPdata (BW) dan Pasal 284 RBg*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi SITTI AMAROH, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam antara Yasim dan Sitti Amarah;
- Bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202 – LU – 08042015 - 0051 tertanggal 09 April 2015 tercantum nama ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahirannya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Anak Pemohon adalah ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN dan ingi dirubah menjadi yang sebenarnya AHMAD ZIKRI;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Spt



2.Saksi HUSDIANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Agama Islam antara Yasim dan Sitti Amarah;
- Bahwa anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202 – LU – 08042015 - 0051 tertanggal 09 April 2015 tercantum nama ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama Anak Pemohon yang terdapat dalam akta lahirannya;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Anak Pemohon adalah ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN dan ingi dirubah menjadi yang sebenarnya AHMAD ZIKRI;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tahun lahir anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 6202 – LU – 08042015 - 0051 tertanggal 09 April 2015 atas nama ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN, dimana dari semula disebut ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN ingin dirubah menjadi AHMAD ZIKRI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **SITTI AMAROH** dan Saksi **HUSDIANA**;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 dan keterangan Saksi-saksi menunjukkan Anak Pemohon adalah anak yang sah dari Perkawinan Agama Islam antara Yasim dan Sitti Amarah;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-4 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana tercantum nama ACHMAD AL-KHALIFI ZIKRI HAMIZAN ingi dirubah menjadi AHMAD ZIKRI sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan dimana nama anak pemohon sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak*, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak anak tersebut serta perubahan nama yang

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Spt



tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sampit kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, dan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LU-08042015-0051 yang semula tertulis Nama **ACHMAD AL- KHALIFI ZIKRI HAMIZAN** diperbaiki menjadi **AHMAD ZIKRI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000.- (Seratus sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 oleh Saiful.HS,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Yuninto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

SRI YUNINTO,SH

SAIFUL.HS, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNB	Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai	<u>Rp 10.000.00 (Sembilan ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000.00(Seratus sepuluh ribu rupiah)